

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

##### **1. Pengertian Hukum Waris Perdata**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung kerana kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-Undang hukum perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata yaitu :

- a) Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) :

“pengertian warisan ialah : bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-

kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>11</sup>

b) A Pitlo :

“Hukum Waris ialah : kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang meperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.<sup>12</sup>

c) Mr. Dr.D.M. Knol :

“Hukum Waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada ahli warisnya atau lebih”.<sup>13</sup>

d) Satrio :

“Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”.<sup>14</sup>

e) Vollmar :

“Hukum Waris dianggap sebagai hukum kebendaan, karena hukum waris merupakan suatu hak yang berdiri sendiri yang dapat dijual (Pasal 1537 Kitab undang-undang hukum perdata) , hak waris juga merupakan suatu hak pakai atau hasil barang peninggalan (Pasal 834 Kitab undang-undang hukum perdata)

---

<sup>11</sup> H. Hilman Hadikusumah. 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu - Islam*. Citra Aditya Bhakti : Bandung, hal. 5

<sup>12</sup> Eman Suparman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Madju : Bandung, hal. 3

<sup>13</sup> Sudarsono, 1993. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta : Jakarta. hal. 11.

<sup>14</sup> Hadikusumo, *op.cit.* hal.5

karena Vollmar berpendapat hak waris dan hak kebendaan telah memenuhi beberapa ketentuan”.<sup>15</sup>

f) Hilman Hadikusumah :

“Warisan menunjukkan harta kekayaan dari yang meninggal yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.<sup>16</sup>

g) Wahyo Darmabrata :

“Peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Hukum waris merupakan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selain mengatur mengenai nasib harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, hukum waris juga mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris yang berhak untuk mewaris”.<sup>17</sup>

★ Berdasarkan beberapa pengertian Hukum Waris Perdata dari para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa, Hukum Waris Perdata adalah suatu proses hukum atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun hutang-piutang, kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris), baik

---

<sup>15</sup> Kin,s Tatangs, 1981. *Tanya jawab Hukum Perdata 2*, Bandung: Armico, hal. 67

<sup>16</sup> Hadikusumo, *op.cit.* hal.17

<sup>17</sup> Dharmabrata. *Op.cit.*,hal.3

menurut undang-undang maupun surat wasiat, sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata**

Unsur-unsur hukum waris perdata, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, ketiga unsur hukum waris ini akan dibahas lebih luas lagi sebagai berikut :

- 1) Pewaris, siapa yang layak disebut sebagai pewaris ?, banyak kalangan memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 KUHPerdata, yaitu setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda. Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia dan dengan tidak meninggalkan harta benda. Kesimpulan dari penulis tentang pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Ahli waris, siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris ?, secara garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-Undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdata, disebutkan :

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah : para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin

dan si suami atau istri yang hidup terlalu lama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlalu lama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”<sup>18</sup>

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, yang berhak sebagai ahli waris menurut Undang-Undang adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris, karena si yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerdara :

---

<sup>18</sup> Kin,s Tatangs, 1981. *Tanya jawab Hukum Perdata 2*, Bandung: Armico, hal. 221

“ Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.<sup>19</sup>

- 3) Harta Warisan, pada umumnya harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi harus diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa dibagi-bagikan, kita harus melihat dulu status perkawinan dari pewaris, jika pewaris kawin tanpa perjanjian kawin, maka dalam perkawinan antara pewaris dengan suami/isterinya tersebut terjadi percampuran harta (Pasal 119 KUHPerdara) dengan percampuran harta berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara, harta campuran perkawinan tersebut dibagi menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan untuk suami/isteri sebagai duda/janda, dan setengah bagian yang tidak terpisahkan sebagai harta peninggalan pewaris, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan suami / isteri, dibuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUHPerdara), maka harta tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak, tidak perlu lagi dibagi dua. Jadi harta warisan jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan adalah setengah bagian dari harta campur dikurangi hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap dibawah

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 69

penguasaan masing-masing suami dan isteri) maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itulah menjadi harta warisan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Legitieme Portie (Bagian Mutlak)**

### **1. Pengertian Legitieme Portie (Bagian Mutlak)**

Menurut Pasal 913 KUHPerdota :

“ Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat ”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka *legitime portie* adalah bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh si pewaris, dimana bagian ini dalam banyak hal mengalahkan baik wasiat maupun hibah yang dilakukan oleh pewaris apabila menyebabkan bagian ahli waris menjadi berkurang. Seseorang yang berhak atas suatu *legitime portie* dinamakan *Legitimaris*.<sup>20</sup>

Pengertian *legitime portie* yang dijelaskan dalam Pasal 913 KUHPerdota juga mengatakan bahwa *legitime portie* merupakan hak mutlak yang harus dimiliki oleh ahli waris dalam garis lurus. Hal ini berarti adanya *legitime portie* yang dilanggar dari anak-anak sah dari pewaris, maka KUHPerdota melindungi hak mereka, untuk

---

<sup>20</sup> Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdota, Ikatan Notaris Indonesia*, Jawa Barat, hlm. 143

mendapatkan *legitime portie* karena hubungan yang sedemikian dekat antara ahli waris *legitimar* dengan pewaris sehingga hak ahli waris *legitimar* perlu dilindungi termasuk dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat hibah wasiat. Melalui bagian *legitime portie* yang telah diatur pada Pasal 913 KUHPerdara memberikan jaminan kepada ahli waris untuk bisa mendapatkan hak mutlak mereka.<sup>21</sup>

*Legitime portie (wettelijk erfdeel)*, secara harafiah diterjemahkan sebagai warisan menurut Undang-Undang, praktisi hukum mengenalnya sebagai bagian mutlak. Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas.<sup>22</sup>

Pengertian garis lurus menurut pasal diatas adalah hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah dimana harus memenuhi syarat sebagai berikut untuk diakui sebagai *legitimar* :

- a) Berhubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus; dan
- b) Merupakan ahli waris dari pewaris, jika tidak ada surat wasiat.

Kedua syarat diatas harus terpenuhi oleh seseorang agar dapat disebut sebagai *legitimar*, sehingga pemenuhan syarat pertama atau kedua saja adalah tidak cukup karena *legitimar* merupakan keluarga pewaris dalam garis lurus yang mempunyai hak mutlak.

Sedangkan menurut Pitlo, bagian yang dijamin oleh Undang-Undang *legitieme portie/wettelijk erfdel* :

---

<sup>21</sup> Herman, B., & Siswanto, S. 2023: 289-295

<sup>22</sup> Maman Suparman, 2015:68



“Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan, hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan ahli waris *ab intestato* saja yang berhak atas bagian yang dimaksud “. <sup>23</sup>

Sedangkan *legitimaris* menurut Pitlo, merupakan :

“Ahli waris *ab intestato* yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bij dode*) pewaris tidak boleh mencabut hak *legitimaris* ini“.

## 2. Tujuan Adanya Legitieme Portie (Bagian Mutlak)

*Legitime portie* dianggap sebagai hak-hak yang diakui secara hukum (*statutoris*) atau berdasarkan undang-undang (*statuta*), dan hak-hak *statutoris* lainnya yang muncul kemudian. Hak-hak *statutoris* lainnya memberikan perlindungan pada pasangan dan anak-anak. Mereka akan menerima setidaknya jumlah minimum tertentu dari harta peninggalan. Hak-hak itu berfungsi sebagai jaring pengaman. Para pembuat Undang-Undang ingin agar beberapa individu terlindungi dan terjamin dengan baik, bahkan sekalipun orang-orang ini tidak berhak atau hanya berhak untuk memperoleh harta warisan dalam jumlah yang sedikit berdasarkan wasiat.

Pada dasarnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia

---

<sup>23</sup> Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerduta*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, hlm. 143

meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa.<sup>24</sup> Akan tetapi untuk ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam hal ini *legitieme portie* dikenal dengan adanya prioritas/penutupan antara legitimaris. Pada saat terbukanya suatu warisan, ada kalanya seseorang ahli waris menolak untuk menerima suatu harta warisan, walaupun sebenarnya ia patut menerimanya, maka ia pun tidak berhak atas *legitieme portie*.

Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* itu. Dengan kata lain pewaris tidak boleh membuat suatu penetapan (*beschikking*) atas bagian mutlak dan juga tidak boleh menetapkan ketentuan untuk

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma 1991:23

mengaturnya. Walaupun demikian, suatu penetapan wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak pada dasarnya tidak batal demi Undang-Undang.

Jadi harta peninggalan legitimaris terbagi dua, yaitu “*beschikbaar*” (bagian yang tersedia) dan “*legitime portie*” (bagian mutlak). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajalah yang berhak atasnya dan *legitimaris* berhak atas apa saja.<sup>25</sup>

Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris bersama-sama, bilamana seorang legitimaris menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh *legitimaris* lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimaris lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para *legitimaris* menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimaris itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai “*beschikking-srecht*” (hak kolektif) atas seluruh hartanya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hartono Soerjopratiknjo. 1984. *Hukum Waris Testamenter. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada* : Yogyakarta. Hal. 109

<sup>26</sup> Ibid. Hal. 308.

Penetapan ini akan tetap berlaku, kecuali para legitimaris menuntut bagian mutlak mereka agar bebas dari segala ketentuan.<sup>27</sup> Dengan demikian, seorang legitimaris berhak untuk menuntut supaya dilakukan pengurangan (*inkorting*) dan berhak pula melepaskan *legitieme portie* nya tanpa ataupun dengan bersama-sama para ahli waris legitimaris lainnya. Dimana hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 920 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penuntutan atas *legitieme portie* baru dapat dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka, baik yang berupa *erfstelling* (wasiat pengangkatan waris), *legaat* (penetapan wasiat) atau hibah wasiat dan terhadap segala pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris sewaktu masih hidup berupa hibah atau *schenking* (perjanjian) yang mengurangi bagian mutlak.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh sifat hukum dari *legitieme portie* terkandung di dalam 2 (dua) peraturan, yaitu:

- a) Legitimaris dapat menuntut pemenuhan atas bagian mutlak dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan para ahli waris legitimaris sesuai dengan ketentuan Pasal 920 KUHPerdara; dan
- b) Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara.

---

<sup>27</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II, Cet.2*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 112-113.

<sup>28</sup> Ramulyo (1), *Op. Cit.*, hal 37.

### 3. Syarat Menuntut Legitieme Portie (Bagian Mutlak)

Syarat untuk dapat menuntut suatu *legitieme portie* (bagian mutlak) adalah :

- a) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami/isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena itu isteri/suami tidak memiliki *legitime portie* atau disebut *non legitimaris*;
- b) Orang harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab intestato*;
- c) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara *ab intestato*.<sup>29</sup>

Dengan persyaratan di atas, jelas bahwa seorang legitimaris adalah anak kandung dari pewaris yang telah diakui secara hukum.

Seluruh sifat *legitieme portie* terkandung di dalam 2 (dua) peraturan yaitu :

- a) *Legitimaris* dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak).

---

<sup>29</sup> Nurul Aqidatul Izzah, Skripsi : *Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdara* (Pare-Pare : Andi Sapada, 2021), Hal. 36

b) Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu. Apa akibatnya bila ketentuan di dalam *testament* melanggar peraturan mengenai *legitime portie* itu . Ada tiga kemungkinan untuk menjawab pertanyaan diatas yaitu :

- a. Ketetapan itu adalah batal;
- b. Ketetapan itu adalah “*eenvoudige vernietigbaarheid*” (dapat dibatalkan secara sederhana);
- c. Ketetapan itu adalah sah akan tetapi si *legitimar* mempunyai hak tuntutan pribadi untuk mendapatkan ganti rugi.

Pembuat undang-undang tidak memilih penyelesaian yang pertama, ternyata dari Pasal 920 KUHPerdara, yaitu segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, kelak boleh dilakukan pengurangan apabila warisan itu terbuka, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para *legitimar* dan ahli waris pengganti mereka.<sup>30</sup> Bahwa juga undang-undang tidak memilih penyelesaian yang ketiga, sebagaimana ternyata dari Pasal 925 KUHPerdara (menurut mana benda-benda tidak bergerak harus dikembalikan *in natura*); Pasal 928 KUHPerdara (benda-benda tak bergerak harus kembali kedalam budel bebas dari hutang) selanjutnya dari Pasal 929 dan 926 KUHPerdara (yang mengharuskan agar *testament* dan hibah yang merugikan bagian mutlak itu harus

---

<sup>30</sup> Hartono Soerjopratiknjo. 1984. *Hukum Waris Testamenter*. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada : Yogyakarta. Hal. 113

dikurangi; dan dari Pasal 924 KUHPerdara (hak *legitimar*is untuk mengambil kepuasan bari barang-barang yang telah diberikan dengan kehendak terakhir.

Jadi ternyata Undang-Undang memilih penyelesaian yang kedua, yaitu “*eenvoudige vernietigbaarheid*” (dapat dibatalkan secara sederhana). Maka mengenai barang-barang yang disebut dalam testament itu tidak pernah ada ketentuan apa-apa, ternyata dari Pasal 955KUHPerdara (mereka yang oleh undang-undang diberi hak mewaris suatu bagian dalam harta peninggalan dengan sendirinya menurut hukum menggantikan tempat si pewaris sebagai pemilik barang itu).

Legitimar

is hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlakny

nya. Apa yang dinikmatinya karena “*inkorting*” (pengurangan) diperolehnya karena hak ahli waris, tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimar

is apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Nurul Aqidatul Izzah, Skripsi : *Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdara* (Pare-Pare : Andi Sapada, 2021), Hal. 37-38

#### 4. Besaran Bagian Ahli Waris Yang Berhak Atas Legitieme Portie (Bagian Mutlak)

Besaran *legitieme portie* yang bisa diperoleh seorang *legitimar* bisa merujuk pada Pasal 914 KUHPerdara yang mengatur *legitieme portie* (bagian mutlak) bagi para legitimar sebagai berikut :

- a. Jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka *Legitieme Portie* nya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagiannya menurut undang-undang.
- b. jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya *Legitieme Portie* adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut.
- c. jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya *Legitieme Portie* adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang.

Jika ada anak yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka haknya atas bagian mutlak (*legitime portie*) beralih kepada anak atau cucu dengan *plaatsverfilling* (menggantikan). Bagian mutlak (*legitime portie*) para ahli waris dalam garis lurus keatas adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagiannya apabila mewaris tanpa wasiat (Pasal 915 KUHPerdara). Jika tidak ada waris yang berhak atas *legitime portie*, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan hibah semasa hidup atau dengan wasiat (Pasal 917 KUHPerdara).



Bagian untuk anak luar kawin diakui, tergantung dari berapa anggota keluarga yang sah, dan mewaris dari golongan berapa. Jika anak luar kawin diakui meninggal dunia, maka yang dapat mewaris adalah:<sup>32</sup>

- a) Keturunannya dan istri (suaminya).
- b) Kalau keturunannya dan istri (suaminya) tidak ada, maka yang mewaris adalah bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya.
- c) Kalau bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya tidak ada juga, maka yang mewaris adalah keluarga terdekat dari ayah dan atau ibu yang mengakuinya (Pasal 870 KUHPerdara).

Menurut hukum perdata, untuk anak zinah dan anak sumbang (anak yang lahir dari perkawinan yang erat hubungan darah), sama sekali tidak berhak atas warisan orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya sekedar mendapat nafkah yang cukup untuk hidup (Pasal 867 KUHPerdara).<sup>33</sup>

Tuntutan terhadap nafkah tersebut bukan selaku ahli waris, tapi selaku kreditur. Pasal 283 KUHPerdara melarang pengakuan terhadap anak tersebut, dan bahkan anak tersebut tidak boleh menyelidiki siapa ayah atau ibunya (Pasal 289 KUHPerdara).<sup>34</sup>

*Legitieme Portie* tidak dapat dihalang-halangi atau dikurangi atas dasar wasiat sekalipun. Justru sebaliknya, dalam pembuatan

---

<sup>32</sup> Tafaqquh- Volume 3, Nomor 2, Desember 2015 hlm. 100 19 Hendry, Op.cit.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

wasiat, seorang pewaris harus memperhatikan terlebih dahulu mengenai bagian mutlak dari ahli warisnya. Jika seseorang adalah sah sebagai *legitimar*, maka dia akan mendapatkan bagian mutlaknya sekalipun namanya tidak tercantum di dalam surat wasiat.<sup>35</sup>

## 5. Legitimar sebagai Ahli Waris

Legitimar dalam hukum waris di Indonesia merujuk kepada ahli waris yang memiliki hak mutlak untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan sesuai dengan ketentuan dan batasan bagian tersebut menurut undang-undang. Ahli waris legitimar ini tidak bisa dihapuskan atau dikurangi bagiannya dalam pembagian warisan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 920 KUHPerdara yang dimana menyebutkan bahwa tuntutan pengurangan itu hanya dapat terjadi jika *legitimar* menuntutnya.<sup>36</sup>

Apabila si pewaris tidak menghabiskan harta kekayaan karena ia telah menghibahkannya atau mewasiatkannya, maka sisanya atau yang ada, dibagi diantara para ahli waris *ab intestato* yang dimana juga termasuk para legitimar. Dalam kedudukannya itu tentunya legitimar mempunyai *saisine* atau perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris (Pasal 833 KUHPerdara). Tetapi bagaimana jadinya apabila si pewaris telah mengasingkan seluruh harta kekayaannya.

---

<sup>35</sup> kantorpengacara, *Menuntut Hak atas Waris berdasarkan Legitieme Portie*, <https://kantorpengacara.co/menuntut-hak-atas-waris-berdasarkan-legitieme-portie/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024, 21:15

<sup>36</sup> Andasmita. *Op.Cit.* Hal. 326

Undang – Undang memang menggunakan kata-kata “*wettlijk erfdeel*” (bagian warisan menurut undang-undang) dan juga digunakannya sering kata-kata “*erfgenamen*” (ahli Waris) bila yang dimaksud adalah *legitimaris*. Karena itu dapat saja disimpulkan bahwa legitimaris adalah ahli waris, dan dari sini lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa apabila legitimaris menerima pelanggaran atas hak legitimenya maka ia tetap tidak kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris. Kedudukannya sebagai ahli waris hanyalah dapat hilang dengan cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1057 KUHPerdara yaitu “*verweping*” (penolakan) yang mana suatu warisan harus dilakukan secara tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraaran Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.<sup>37</sup>

Legitimaris hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlakny. Apa yang dinikmatinya karena “*inkorting*” (pengurangan) diperolehnya karena hak ahli waris, tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris. Jalan pemikiran demikian dapat ditemukan dalam Pasal 928 KUHPerdara :

” Segala barang tak bergerak yang karena pengurangan harus kembali lagi dalam harta peninggalan, karena pengembalian itu

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal. 131

bebaslah dari segala beban atau hipotik, dengan mana si penerima pengaruiaan telah membebaninya”.

Apabila legitimaris mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke legitimaris, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam *boedel* (harta kekayaan), ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimaris, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitimenya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa legitimaris merujuk pada status hukum tertentu bagi ahli waris daripada menyebutkan profesi seseorang. *Legitimaris* adalah ahli waris yang memiliki hak mutlak atas warisan menurut undang-undang.

## C. Tinjauan Umum Tentang Hibah

### 1. Pengertian Hibah

Menurut KUHPerdara, hibah diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab X Bagian 9 Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Sehingga masuknya Hibah dalam BAB perikatan, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di

dalam Pasal 1338 KUHPerdota.<sup>38</sup> Berikut ini pengertian hibah berdasarkan Pasal 1966 KUHPerdota:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam pasal 1666 KUHPerdota tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam pasal 1688 KUHPerdota dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c) Apabila penerima hibah menola memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Pemberian berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memerikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.

---

<sup>38</sup> Muhammad Amin Almontazar, Dkk. 2019 *Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019. Hlm 23

- b) Hibah harus dilakukan anatar orang yang masih hidup.
- c) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibah batal.
- d) Hibah antara suami dan istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Berdasarkan Pasal 1683 KUHPerduta, hibah harus dilakukan dengan akta Notaris.<sup>39</sup> Dalam akta hibah, pemberi hibah mungkin mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali nilai hibah yang telah diterimanya itu ke dalam harta peninggalan atau warisan pemberi hibah. Ini yang dinamakan wajib *inbrenng*. Mungkin pula dalam akta hibah pemberi hibah tidak mewajibkan atau membebaskan penerima hibah dari kewajiban pemasukan atas nilai hibah yang diterimanya itu. Ini yang dinamakan tidak wajib *inbrenng*. Dalam beberapa hal penarikan kembali pemberian hibah memerlukan persetujuan pihak Penerima Hibah atau atas persetujuan pengadilan.<sup>40</sup>

## 2. Unsur-Unsur Hibah

Dari pengertian Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerduta dapat diketahui unsur-unsur hibah yaitu :<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.91.

<sup>40</sup> Eman Suparman (a), *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.93.

<sup>41</sup> Wahyu Azikin, "*HIBAH DAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ( BW ) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*" Journal Meraja 1, no. 3 (2018):83.

- a) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakuka dengan Cuma-Cuma. Artinya, tidak ada kontraprestasi dari pihak penerima hibah.
- b) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c) Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- d) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- e) Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- f) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Perjanjian sepihak (*unilateral*) yaitu satu pihak (pemberi hibah) sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya(penerima hibah) tidak memberi kontraprestasi.

- a) Subyek-subyek hibah yaitu manusia-manusia hidup bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) KUHPerduta dapat menerima hibah dengan di wakili oleh orang tuanya.
- b) Objek yang menurut Pasal 1667KUHPerduta hanya benda-benda yang dapat dihibahkan, baik bendabergerak maupun benda tidak bergerak, sedangkan Ayat (2) pasal tersebut menetapkan bahwa hibah mengenai benda yang baru yang akan ada dikemudian hari adalah batal demi hukum.

- c) Penerimaan hibah harus diterima oleh penerima hibah. Jika penerima menolak, maka hibah tidak dapat berlaku (Pasal 1672 KUHPerduta).<sup>42</sup>

### 3. Macam-Macam Hibah

Adapun hibah itu sendiri memiliki berbagai macam jenisnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Hibah formal, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang yang tak bergerak (kecuali tanah yang harus dalam bentuk akta PPAT berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960).
- b) Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu, misalnya penjualan rumah yang nilainya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun dibeli dengan harga Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai hibah.<sup>43</sup>
- c) Hibah wasiat (*legaat*), yaitu beralihnya hak atas benda hibah kepada penerima hibah adalah ketika penghibahan itu dilaksanakan dan pada saat pihak pemberi hibah

---

<sup>42</sup> R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 26.-28

<sup>43</sup> Dewi Sartika Utami, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas* *Jurnal Ius* | Vol Iv | Nomor 2 | Agustus 2016 Hlm, 98-107



meninggal dunia. Dalam hibah jenis ini , dapat ditarik kembali baik secara diam-diam maupun langsung oleh pemberi hibah dengan langsung menandatangani pihak notaris untuk merubah isi hibah wasiat.<sup>44</sup>

d) Hibah Bersyarat, yaitu beralihnya hak atas benda hibah kepada penerima hibah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi hibah.<sup>45</sup>

e) Hibah barang, yaitu pemberi hibah memberikan harta maupun barang yang memiliki manfaat atau nilai kepada penerima dengan tanpa mengharapkan apapun. (seseorang menghibahkan sepeda motor, mobil, pakaian, dan sebagainya)

f) Hibah manfaat, yaitu pemberi hibah memberikan harta atau barang kepada penerima, namun barang tersebut masih menjadi milik si pemberi hibah. Dengan harapan, barang yang diberikan akan dimanfaatkan oleh penerima. Dalam hal ini, penerima hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Nurul Aqidatul Izzah, Skripsi : *Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdara* (Pare-Pare : Andi Sapada, 2021), Hal. 14

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> OCBC, *Hibah adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Macam & Contohnya*, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/18/hibah-adalah>, diakses pada tanggal 28 Maret 2024, 20:59

#### 4. Syarat dan Larangan Hibah

Adapun dalam melaksanakan suatu hibah, terdapat syarat-syarat menurut KUHPerdara yang diterapkan baik terhadap obyek maupun subyek hibah, yaitu:<sup>47</sup>

- a) Syarat-syarat yang berkenaan dengan obyek hibah diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdara, yaitu yang dihibahkan haruslah barang-barang yang sudah ada. Dalam arti adalah benda-benda yang sudah menjadi milik pemberi hibah pada saat perjanjian hibah dibuat. Jika meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka hibah itu adalah batal, sehingga jika seseorang menghibahkan suatu barang yang sudah ada bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru ada di kemudian hari, maka penghibahan yang pertama kali adalah sah, akan tetapi mengenai penghibahan yang kedua adalah tidak sah.
- b) Syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek hibah, yaitu bagi pemberi hibah haruslah ada orang yang sehat pikirannya dan harus sudah dewasa(21tahun) kecuali orang tersebut belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam perjanjian perkawinan yang mana dalam perkawinan itu didampingi orang tuanya, sedangkan bagi penerima hibah haruslah orang yang sudah

---

<sup>47</sup> Natalie Mulia, "*Keberadaan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris (Suatu Kajian Terhadap Ketentuan Waris Perdata Barat)*", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005, Hal. 49

dilahirkan pada saat dilakukan penghibahan sesuai dengan Pasal 1679, apabila penerima hibah belum dewasa maka harus diwakilkan oleh orang tua wali.<sup>48</sup>. syarat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua orang berhak untuk memberi dan menerima hibah, kecuali bagi mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak berwenang untuk itu, seperti halnya anak yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan.

Selain syarat-syarat diatas, KUHPerdato juga mengatur mengenai larangan-larangan dalam suatu penghibahan, yaitu:



- a) Larangan hibah antara suami-istri selama masa perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1678 KUHPerdato. Namun terhadap hal ini, mengingat kemampuan penghibah, hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian berupa bergerak yang bertubuh dan harganya tidak terlalu tinggi tidak dilarang antara suami istri;
- b) Pasal 1668 KUHPerdato mengatur bahwa penghibah dilarang memperjanjikan dirinya tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan;
- c) Dalam Pasal 1670 KUHPerdato, penghibah dilarang mensyaratkan bahwa penerima hibah akan melunasi

---

<sup>48</sup> Subekti (2), *Aneka Perjanjian, Cet. 10*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 100.

hutang-hutang atau beban-beban lain, kecuali kalau dinyatakan tegas dalam akta hibah;

d) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara, dalam hal yang dihibahkan adalah benda bergerak, penghibah tidak dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali barang yang dihibahkan jika penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah;

e) Penghibah tidak diperbolehkan menunjuk dan menentukan orang tertentu yang akan menerima pemindah tanganan hibah jika penerima hibah meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 1675 KUHPerdara.

## 5. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Nurul Aqidatul Izzah, Skripsi : *Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdara* (Pare-Pare : Andi Sapada, 2021), Hal. 15

Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa Pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan tersebut adalah:<sup>50</sup>

- a) Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika dihibahkan barang yang sudah ada, bersama suatu barang lain yang akan ada dikemudian hari, penghibahan mengenai yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.
- b) Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal”. Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut, tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelas, bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, yang terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil.

- c) Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil bendabenda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua kitab undang-undang ini”. Bab kesepuluh dari Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat Hasil. Sekedar ketentuanketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah, dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku.<sup>51</sup>

Prosedur (proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu: “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hal. 17

1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada Pasal 1683 KUHPerdota.

Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.<sup>52</sup>

#### **D. Teori Keadilan Menurut Para Ahli**

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran, jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Banyak para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para ahli.

a) Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.<sup>53</sup> Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

1) Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap

---

<sup>53</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2000.



ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu :

- 1) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- 2) Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain.

Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful and lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain.

Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak *fair*.


Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR (Upah Minimum Regional) adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan

pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu *fair* dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak *fair* adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak *fair*. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

## 2) Teori Keadilan Menurut Plato

- 
- 1) Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
  - 2) Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
  - 3) Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

## 3) Teori Keadilan Menurut Notonegoro

Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 4) Teori Keadilan Menurut John Rawl

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar

masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>54</sup>

#### 5) Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- 1) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya;

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat

---

<sup>54</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 13.

kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

2) Perbaiki suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku

keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.<sup>55</sup>

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran

---

<sup>55</sup> Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributif dan keadilan konstitutif. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995. hlm. 137-149.

(*misadventure*); (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan; (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil.

Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum).

Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidaksamaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara

universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Sakuntalla, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls)*, <http://alisafaat.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 8 Mei 2024.